

# PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 300/PDT.G/2020/PA BTA THE ROLE AND RESPONSIBILITY OF NOTARIES IN THE DIVISION OF COMMON PROPERTY BASED ON DECISION NO. 300 / PDT. G/2020/PA BTA

**Aditya Minang Prima**

*aditya.minang77@gmail.com*

**Heru Susetyo**

*hsusetyo@gmail.com*

**Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

## **Abstrak**

Tulisan ini membahas mengenai pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan dan Peranan serta Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/Pa Bta. Pada pasal 35 undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang di peroleh selama perkawinan yang artinya harta yang yang didapat sejak awal perkawinan hingga berakhirnya perkawinan. Dalam hal ini pembagian harta bersama seharusnya dilakukan langsung setelah berakhirnya perkawinan antara suami dengan istri agar tidak terjadi perbuatan hukum pada satu pihak mengenai harta bersama tersebut. penelitian ini bersifat normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai harta bersama yang belum dibagikan kepada istri selaku penggugat dan suami selaku tergugat sudah melakukan tindakan hukum atas harta bersama nya tersebut dengan membalik nama akta no 29 tanpa sepengetahuan istri dan hakim memutuskan pembagian harta nya dilakukan dengan cara bagi rata antara istri dan suami berdasarkan pada pasal 37 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 kompilasi hukum islam. Dalam peralihan hak atas akta terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghadap seperti harus mendapat persetujuan istri, dalam hal ini notaris telah lalai dikarenakan Peran notaris dalam peralihan hak atas akta ialah notaris harus lebih teliti terhadap penghadap yang ingin melakukan perbuatan hukum seperti peralihan hak atas akta dengan cara mengecek semua syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghadap dan tanggung jawab notaris terhadap akta no 29 yaitu melakukan pembatalan atas akta tersebut dikarenakan akta no 29 itu adalah cacat demi hukum.

**Kata kunci** :pembagian harta bersama, peranan notaris, tanggung jawab notaris

## **Abstract**

This paper discusses the distribution of joint assets after the end of marriage and the Roles and Responsibilities of Notaries in Sharing Collective Assets Based on Decision Number 300 / Pdt.G / 2020 / Pa Bta. Article 35 of the marriage law states that joint property is property that is obtained during marriage, which means assets obtained from the beginning of the marriage until the end of the marriage. In this case, the distribution of joint assets should be carried out immediately after the end of the marriage between husband and wife so that there is no legal action on one party regarding the joint property. This research is normative. The result of this research is that the joint assets that have not been distributed to the wife as the plaintiff and the husband as the defendant have taken legal action on the joint property by reversing the name of deed No. 29 without the knowledge of the wife and the judge decided that the distribution of the assets was carried out equally between the wives. and husbands based on article 37 of law No. 1 of 1974 jo Article 97 compilation of Islamic law. In the transfer of rights to deeds, there are conditions that must be met by the tappers such as having the consent of the wife, in this case the notary has been negligent because deed by checking all the conditions that must be met by the applicant and the notary's responsibility for deed no 29, namely to cancel the deed because deed no 29 is legally flawed.

**Keywords:** *sharing of joint assets, the role of the notary, the responsibility of the notary*

## **I. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menimbulkan akibat hukum secara lahir dan batin baik terhadap keluarga laki-laki dan perempuan serta masyarakat dan juga terhadap harta kekayaan yang diperoleh oleh mereka, baik dalam sebelum perkawinan, maupun dalam berlangsungnya perkawinan. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan, bukan pernikahan karena masyarakat Indonesia memiliki sifat heterogen yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya sehingga istilah perkawinan lebih tepat digunakan agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan definisi tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.<sup>2</sup> Dari definisi perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan maka dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) unsur, yaitu :

1. Pengertian perkawinan, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang mana terdapat suatu hubungan hukum diantara mereka yang didasari dengan adanya suatu kesepakatan yang fundamental yaitu cinta yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara suami dan isteri; dan
2. Tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, "*Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga di Indonesia*", (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 1.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974; LN No.1, TLN No.3019, Pasal 1.

Dalam hal ini, berbeda dengan menurut KUHperdata yang menyatakan tidak memberikan definisi mengenai perkawinan. Pasal 26 KUHPperdata menentukan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Konsekuensi dari pengaturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 81 KUHPperdata yang menyatakan bahwa tidak ada suatu upacara keagamaan yang dapat dilaksanakan sebelum kedua belah pihak mencatatkan perkawinannya di hadapan pegawai Catatan Sipil yang kemudian dibuktikan kepada Pejabat Agama sehingga barulah kedua belah pihak dapat melangsungkan upacara

keagamaan. Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat dilihat bahwa KUHPperdata hanya melihat suatu perkawinan dari segi hubungan keperdataannya saja, namun tidak melihat dari segi hukum agama.<sup>3</sup>

Dengan melaksanakan perkawinan antar laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri untuk membentuk sebuah keluarga harmonis dan juga dengan upaya perceraian bagi kehidupan keluarga yang menyangkut permasalahan ekonomi maupun sosial, Perceraian pada dasarnya adalah hal yang dianggap dalam suatu hubungan suami istri, sudah tidak lagi mempunyai satu tujuan yang sama. Mengenai tentang perceraian undang-undang perkawinan secara tegas tidak mengatur, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Menurut Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawin.<sup>4</sup>

Secara umum setiap pasangan tidak ada yang menginginkan untuk melakukan perceraian, Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka dari itu tidak ada perceraian tanpa perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan adalah tahap awal dalam kehidupan bersama antara suami dengan istri yang diatur dalam hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu, sedangkan perceraian adalah merupakan akhir dari kehidupan

---

<sup>3</sup> Wahyono Darmabrata Surini Ahlan Sjarif, "*Hukum Perkawinan ...*", hlm. 2.

<sup>4</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

bersama antara suami dengan istri. Setiap pasangan menginginkan perkawinan yang langgeng dan utuh, tetapi ada juga beberapa yang umur perkawinan hanya sebentar saja. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan istri, maka dari itu, banyak masyarakat yang mengatakan adalah perkawinan yang gagal antara suami dengan istri.

Dalam hal terjadinya perceraian, timbulah mengenai harta di dalam perkawinan, harta tersebut dibedakan menjadi dua yaitu harta bersama dan harta bawaan. Mengenai masalah harta tersebut, telah diaturnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 35, yaitu sebagai berikut harta benda yang didapat selama perkawinan merupakan harta bersama dan Harta yang didapat melalui hadiah atau warisan yang di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain adalah merupakan harta bawaan. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa dalam ikatan perkawinan, Harta gono-gini dan perjanjian perkawinan sering luput dari perhatian masyarakat karena sering menganggap perkawinan adalah suatu yang suci sehingga tidak etis jika membicarakan masalah harta benda apalagi pembagian harta bersama selama perkawinan jika suatu saat terjadi perceraian.<sup>5</sup>

Saat terjadinya perceraian persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara yang sebelumnya adalah suami dengan istri bahkan persengketaan atas harta bersama tersebut seringkali melibatkan keluarga dari masing-masing pihak. Pasal 126 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Harta bersama bubar demi hukum karena kematian, perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada, perceraian, pisah meja dan ranjang, pemisahan harta.<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 126 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut bahwa perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur

---

<sup>5</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet.2, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), hlm. 15.

<sup>6</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Pasal 126.

dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penjelasan dari Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.<sup>7</sup> Dengan demikian, terjadinya suatu perceraian terhadap harta Bersama tersebut bagi setiap orang berbeda-beda, tergantung dimana para pihak menganut hukum mana yang akan digunakan untuk mengaturnya.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menyimpan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang beserta putusan kasus tersebut terdapat beberapa permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dan akibat hukumnya terhadap pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA Bta ?

---

<sup>7</sup> Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung: Rafika Aditama, 2000), hlm. 189.

<sup>8</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Perturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm.31.

- b. Bagaimana peranan dan tanggung jawab notaris dalam proses peralihan hak terhadap akta No 29 tanggal 09 Juni 2014 berdasarkan putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA Bta ?

Tujuan dari penulisan penulis ini adalah Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama berdasarkan putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA Bta, Untuk mengetahui peranan dan tanggung jawab notaris dalam peralihan hak terhadap akta no 29 tanggal Juni 2014 berdasarkan Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA Bta.

## **II. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dijabarkan diatas maka metode penelitian yang saya lakukan adalah:

### **1. Bentuk Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>9</sup>

### **2. Metode Analisis Data**

Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>10</sup> Kemudian setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh secara lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **III. TINJAUAN TEORITIS**

### **HARTA BENDA PERKAWINAN**

---

<sup>9</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm.10

<sup>10</sup> Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986), cet. 3, hlm.134

Perkawinan tidak hanya mengatur mengenai suatu hubungan atau ikatan antara suami isteri saja, tetapi membawa akibat hukum juga terhadap suami isteri, harta benda perkawinan, dan juga terhadap anak. Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnyanya sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan.<sup>11</sup> Mengenai harta benda perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mengenai Harta Benda Dalam Perkawinan. Pada hakekatnya, harta benda perkawinan suami isteri meliputi harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh suami isteri dan harta yang di peroleh sepanjang perkawinan berlangsung. Dalam KUHPerdato diatur juga mengenai harta benda perkawinan yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu harta campur, harta suami dan harta isteri, serta harta campur terbatas. Dapat dilihat bahwa sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan mengenai harta bersama telah diatur dalam KUHPerdato, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Harta Kekayaan Dalam KUHPerdato

a) Harta Campur

Pasal 119 KUHPerdato mengatur mengenai harta campur atau harta bersama antara suami dan isteri yang menyatakan bahwa semua harta isteri dan suami menjadi satu apabila tidak adanya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak, baik harta yang diperoleh oleh sebelum perkawinan ataupun yang diperoleh setelah perkawinan. Dalam harta bersama ini, suami memiliki kekuasaan yang besar dalam pengurusan harta bersama termasuk untuk memindah tangankannya kepada pihak lain karena dalam KUHPerdato seorang isteri dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga suami berhak untuk melakukan pengurusan terhadap harta benda perkawinan.<sup>12</sup>

b) Harta Suami dan Harta Isteri

---

<sup>11</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 5

<sup>12</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibiom, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Pasal 119.

Dalam Pasal 144 KUHPerdara dinyatakan bahwa suami atau isteri berhak sepenuhnya atas hartanya sendiri dan tidak ada harta yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan isteri sehingga dalam hal ini tidak ada percampuran harta. Harta pihak ketiga yang diberikan kepada suami akan menjadi harta suami dan harta pihak ketiga yang diberikan kepada isteri akan menjadi harta isteri sehingga para pihak memiliki hartanya masing-masing.<sup>13</sup>

c) Harta Campur Terbatas

Dalam Pasal 155 KUHPerdara menyatakan bahwa suami atau isteri memiliki harta pribadi yang berada dibawah kekuasaan masing-masing pihak dan terdapat harta campur antara suami isteri yang berupa keuntungan yang diperoleh suami, keuntungan yang diperoleh isteri dan keuntungan bersama suami dan isteri.<sup>14</sup>

2. Harta Kekayaan Dalam Undang-Undang Perkawinan

a) Harta Pribadi

Harta pribadi atau harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau isteri sebelum mereka melangsungkan dan dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berada dibawah penguasaan pemiliknyanya masing-masing yaitu suami atau isteri.<sup>15</sup> Dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai harta pribadi atau harta bawaan yang menyatakan bahwa harta bawaan merupakan harta yang dikuasai oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Sehingga harta milik suami atau isteri tersebut tetap berada dalam penguasaan masing-masing suami atau isteri dan merupakan harta terpisah dari harta bersama. Harta Pribadi meliputi :

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 144.

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 155.

<sup>15</sup> Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara", *Jurnal Penelitian Hukum* (Vol.17 , No.4, Edisi Desember 2017), hlm. 449.

- 1) Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang dibuat dan yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
- 2) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain;
- 3) Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain;
- 4) Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Untuk melakukan pengurusan terhadap harta pribadi atau harta bawaan ialah Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, masing-masing pihak bertanggung jawab atas pengurusan harta pribadinya dan tidak perlu mempertanggung jawabkannya kepada orang lain. Selain itu, dalam hal melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut, masing-masing pihak baik suami atau isteri tidak perlu mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak yang ditegaskan juga dalam Pasal 31 (2) Undang-Undang Perkawinan.

b) Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan. Dalam perolehan harta bersama istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama, namun ia harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga.<sup>16</sup> Harta bersama dapat diartikan juga sebagai harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>17</sup> Adapun pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang

---

<sup>16</sup> Mursyid, "Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah", *Journal of Islamic Studies Banda Aceh. Ar-Raniry: International*, hlm. 323.

<sup>17</sup> S. Thalib. *Hukum keluarga Indonesia*. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 85.

Perkawinan yaitu Harta Bersama adalah Harta yang diperoleh selama atau sepanjang perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Artinya harta tersebut yang diperoleh suami atau isteri sejak perkawinan dilangsungkan hingga putusnya perkawinan akan menjadi milik suami isteri secara bersama-sama. Harta bersama terbentuk bersamaan dengan terjadinya perkawinan kecuali para pihak menentukan lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta.<sup>18</sup> Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa dimungkinkan untuk melakukan penyimpangan dalam harta bawaan atau harta warisan yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan sesuai terhadap harta bersama asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Agama dan kesusilaan. Dengan demikian, harta apapun yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai putusnya pernikahan baik karena perceraian maupun kematian, maka seluruh harta tersebut dengan sendirinya akan menjadi harta bersama tanpa melihat dari siapa harta tersebut diperoleh.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, ruang lingkup harta bersama dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan yaitu setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka menurut hukum secara otomatis harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri sekalipun harta atau barang tersebut terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri dan harta atas nama suami istri itu dianggap harta bersama;
- b. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Jika harta tersebut dipelihara atau diusahakan dan telah dialih namakan ke atas nama saudara dari suami, dan jika dapat

---

<sup>18</sup> M. Y. Harahap, *Kedudukan Kewenangan & Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pusat Kartini. 1997), hlm. 299

<sup>19</sup> W. Wijayanti, "Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank", *Jurnal Konstitusi* (2013), hlm. 733.

dibuktikan bahwa harta tersebut hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap sebagai harta bersama suami istri;

- c. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan;
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal ini barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama.<sup>20</sup>

Dalam pengurusan harta bersama, Undang-Undang Perkawinan menentukan dalam Pasal 36 ayat (1) bahwa suami atau isteri dapat bertindak terhadap harta bersama apabila adanya persetujuan dari salah satu pihak baik dari suami ataupun isteri. Artinya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengakibatkan berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada pihak lain, harus mendapatkan persetujuan suami ataupun isteri yang bisa dilakukan dengan cara hadirnya isteri pada saat dialihkannya harta benda tersebut atau dengan adanya surat persetujuan dari suami atau isteri. Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum sedangkan ia belum memperoleh persetujuan dari pihak lainnya, jika dilihat dari kecakapan pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut maka perbuatan hukum yang dilakukan adalah sah, hanya saja perbuatan tersebut mengandung cacat yaitu tidak adanya persetujuan dari isteri atau suami sehingga akibat dari perbuatan

---

<sup>20</sup> M. Y. Harahap, *Kedudukan....*, hlm.303.

hukum yang demikian salah satu pihak dapat menuntut pembatalan perbuatan hukum tersebut dengan alasan bahwa tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak sedangkan objek tersebut merupakan harta bersama dari suami isteri. Namun, dapat juga salah satu pihak memberikan persetujuannya secara diam-diam yaitu dengan memberikan persetujuan dengan cara membiarkannya begitu saja dan salah satu pihak mengetahui perbuatan tersebut terjadi namun tidak adanya pertentangan atau keberatan yang dinyatakan oleh salah satu pihak atas adanya tindakan tersebut.<sup>21</sup>

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva yang berupa harta atau kekayaan baik berupa uang atau benda lain yang dapat dinilai dengan uang dan passiva yang berupa saham atau kekayaan yang tidak memberikan keuntungan). Percampuran kekayaan ini mencakup harta bawaan dan/atau harta bersama yang diperoleh ke dalam perkawinan. Sesungguhnya percampuran kekayaan ini bukanlah masalah selama menjadi kesepakatan antara suami istri, tetapi biasanya sengketa harta bersama ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami istri yang mengakibatkan perceraian. Terlebih lagi, jika tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan, terkadang masing-masing pihak mengklaim bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan harta bawaan atau harta pribadi dari masing-masing pihak. Atau, pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Inilah yang memicu terjadinya perselisihan harta bersama.<sup>22</sup>

Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas mengenai pembagian harta

---

<sup>21</sup> Wahyono Darmabrata Surini Ahlan Sjarif, "*Hukum Perkawinan ...*", hlm. 115.

<sup>22</sup> Sri Hariati dan Musakir Salat, "*Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian The Injustice Of Distributing Marital Property*", *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* (Vol. 1, No. 3, 2013), hlm. 2.

bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan hanya disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pengertian hukumnya masing-masing ini menegaskan bahwa pembagian harta dapat menggunakan hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yang berlaku bagi perkawinan tersebut, hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Namun, berdasarkan uraian ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai harta bersama pasca perceraian dan dapat terjadi konflik atau pertentangan dalam keberlakuan salah satu hukum tersebut. Namun berdasarkan yurisprudensi pada keputusan-keputusan pengadilan tentang pembagian harta bersama akibat putusnya perceraian karena perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua bersama antara suami dan istri.

Bila dikaitkan dengan Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA Bta mengenai harta bersama, terdapat permasalahan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu Bahwa harta yang saat ini berada di penguasaan tergugat yang membalik nama objek harta tersebut berupa akta no 29 tanggal 9 Juni 2014 oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat, padahal dalam hal ini berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang masuk ke dalam harta bersama bila ingin bertindak untuk harta tersebut maka harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Dalam hal ini hakim menetapkan bahwa harta yang terdapat dalam Putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA Bta yang sesuai dengan bukti-bukti yang telah di jelaskan oleh penggugat dan tergugat merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat karena harta tersebut diperoleh selama mereka melangsungkan

perkawinan, dalam putusan ini hakim telah menetapkan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama dan pembagiannya harus dibagi rata yaitu setengah kepada tergugat dan setengah lagi kepada penggugat dan hakim Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat tanpa tersangkut pada pihak lain.

## **PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PROSES PERALIHAN HAK**

Dalam pembuatan akta peralihan hak terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghadap yaitu Syarat dari peralihan hak dalam akta tersebut adalah harus adanya persetujuan dari mantan istrinya terlebih dahulu, dikarenakan objek tersebut merupakan harta bersama dengan mantan istrinya, maka dari itu notaris harus mengecek terlebih dahulu dokumen-dokumen dari penghadap yang akan melakukan pengurusan balik nama akta jual beli, hal tersebut merupakan kewenangan dari seorang notaris yang terdapat dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang jabatan notaris<sup>23</sup>, yaitu penghadap harus memenuhi syarat formil seperti, surat nikah pihak yang akan melakukan pengurusan balik nama dalam akta jual beli, surat perceraian penghadap (apabila sudah bercerai) yang akan melakukan pengurusan balik nama dalam akta jual beli, dan notaris diharuskan lebih teliti dalam melihat kapan harta tersebut diperoleh, apakah harta tersebut diperoleh dari sebelum perkawinan atau selama perkawinan.

Berdasarkan kasus diatas notaris telah melanggar dari kewenangan dan kewajiban seorang notaris, yaitu tidak teliti dalam pengecekan mengenai syarat formil seperti surat-surat yang dibawa oleh penghadap, karena penghadap wajib membuktikan bahwa adanya persetujuan mantan istri dalam melakukan pembalikan nama akta jual beli karena objek harta tersebut belum dibagi dua kepada si penggugat sejak

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UUJN No.2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No.5491, Ps. 15.

terbitnya akta perceraian dan harta tersebut merupakan objek harta bersama dikarenakan objek harta tersebut diperoleh selama perkawinan tergugat dengan penggugat.

Dalam kasus diatas notaris wajib bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya, yaitu dengan melakukan pembatalan akta No.29 tanggal 9 juni 2014 yang menyatakan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat hal tersebut sesuai dalam pasal 35 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang di peroleh selama perkawinan.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

1. Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam pertimbangannya sudah melihat dengan bukti-bukti yang telah di jelaskan oleh penggugat dan tergugat. Bahwa bukti-bukti yang telah dijelaskan oleh penggugat dan tergugat dalam putusan Nomor 300/Pdt.G/2020/PA Bta berupa tanah dengan luas  $\pm$  100 M2 (seratus meter persegi) yang diatasnya berdiri Bangunan berupa Ruko 2 (dua) lantai ukuran Lebar 7,5 M (tujuh koma lima meter) dan Panjang 15 M (lima belas meter) diatas tanah  $\pm$  100 M2 (seratus meter persegi) yang terletak di Desa Tanjung Kemala Kec Baturaja Timur Kab OKU yang merupakan harta yang diperoleh dari perkawinan penggugat dan tergugat dan dinyatakan merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat. Menurut hakim bukti-bukti yang sudah dijelaskan oleh penggugat dan tergugat sudah kuat dan hakim memutuskan bahwa harta berupa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama dan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat tanpa tersangkut pada pihak lain. Maka akibatnya tergugat harus membagi dua harta bersama tersebut karena berdasarkan pada pasal 37 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 97 kompilasi hukum islam menyatakan bila perkawinan

putus karena perceraian maka bila ada harta bersama, harta tersebut harus dibagi dua menurut hukumnya masing-masing, yang artinya penggugat dan tergugat ini menikah menurut agama islam dan membagi harta bersama tersebut menggunakan hukum islam yaitu penggugat dan tergugat mendapat bagian hartanya yaitu seperdua dari hartanya.

2. Peranan notaris dalam bertindak melakukan peralihan hak adalah dengan harus lebih teliti dengan cara mengecek terlebih dahulu dokumen-dokumen dari penghadap seperti akta nikah dari penghadap, akta perceraian penghadap (bila sudah cerai) dan harus teliti dalam melihat kapan harta tersebut diperoleh dari sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan dan tanggung jawab notaris tersebut harus membatalkan akta No.29 tanggal 9 juni 2014 karena telah dinyatakan bahwa harta berupa tanah dan bangunan yang tercantum dalam akta no 29 tanggal 9 Juni 2014 itu merupakan harta bersama dengan si penggugat, bukan dengan si pihak ketiga.

### **Saran**

Sebelum masuk ke dalam pengadilan, seharusnya penggugat dan tergugat melakukan mediasi dulu dalam pembagian harta bersama tersebut dengan cara langsung membagikan harta bersama tersebut dengan porsi setengah kepada penggugat dan setengah lagi kepada tergugat yang berdasarkan menurut agamanya, dan notaris harus lebih teliti lagi dalam melakukan tindakan peralihan hak penghadap yang datang ke kantornya.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Amirin Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1986, cet. 3.
- Darmabrata Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.

Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Rafika Aditama, 2000.

Harahap M. Y. *Kedudukan Kewenangan & Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pusat Kartini, 1997.

Hartanto J. Andy. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Cet.2. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

Satrio.J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Soemitro Roni Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.

Thalib. S. *Hukum keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.

### **Artikel**

Djuniarti Evi. "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPperdata." *Jurnal Penelitian Hukum* Vol.17 , No.4, Edisi Desember 2017.

Mursyid, "Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah." *Journal of Islamic Studies Banda Aceh. Ar-Raniry: International*.

Hariati Sri dan Musakir Salat "Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian *The Injustice Of Distributing Marital Property*." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. 1, No. 3, 2013.

Wijayanti.W. "Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank." *Jurnal Konstitusi* 2013.

Ishaq. H, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*. UU. Nomor 1 Tahun 1974; LN No.1, TLN No. 3019.

\_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*,

diterjemahkan oleh

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UUJN No.2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491.

**Internet**

“Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian”,  
<http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian>.